

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduk memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidup. Salah satunya ialah dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Guna melindungi petani golongan lemah Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undang dalam bidang pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu produk hukum yang diharapkan dapat mendorong tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang pertanian.. Berkaitan dengan penelitian ini penulis akan mengkaji tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu keefektifan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan yuridis, karena penelitian ini berpangkal dari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tertentu, ini berarti prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan di teliti.

Adapun hasil penelitian yang telah dibahas, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 belum dapat berjalan efektif dilihat dari bentuk perjanjian masih secara lisan tanpa harus dihadapkan pada Kepala Desa dan disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian 1 (satu) tahun terdiri dari 3 (tiga) kali masa tanam atau bahkan sampai bertahun-tahun ke ahli warisnya. Besaran imbalan yang disesuaikan dengan sistem perjanjian bagi hasil yaitu *maro* dan *mertelu*. Hal ini dilakukan oleh para pihak atas dasar kepercayaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 adalah masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-Undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan.

Kata kunci : Efektivitas, Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian